



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 767 TAHUN 2020
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS OPERASIONAL
PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan dan membantu kelancaran tugas kedinasan dalam hal Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, maka dipandang perlu mengangkat kembali tenaga teknis operasional pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Operasional pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);

Memperhatikan :

Nota Dinas Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Nomor: 489.3/331-XII/Prokom/2020 Tanggal 7 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Mengangkat:

Nama

: RIJAL LUTHFI RAHMANA, S.Pd

Tempat, Tanggal Lahir

: Banjarmasin, 12 Januari 1993

Jenis Kelamin

: Laki-Laki

Umur

: 27 Tahun

Alamat

: Jalan Sultan Adam Komplek
Mahligai No. 23 Rt. 012 Rw. 002
Kelurahan Sungai Jingah
Banjarmasin

Sebagai Tenaga Teknis Operasional Petugas Protokol dan Peramu Acara pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.

KEDUA

: Tenaga Teknis Operasional Petugas Protokol dan Peramu Acara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapatkan honorarium yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota yaitu sebesar Rp. 1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

KETIGA

: Kepada yang bersangkutan selama menjalankan tugas agar senantiasa mentaati dan mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT

: Masa tugas/kerja Tenaga Teknis Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan selama 1 (satu) tahun, dan apabila masih diperlukan oleh satuan organisasi dapat diperpanjang, serta tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Cq. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.

KEENAM

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Desember 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA